



Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Personal Data Dissemination (*Doxing*) on Social Media (Study at the North Sumatra Regional Police)

Mhd Tree Irfandi, Riswan Munthe* & Aldi Subhan Lubis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Data pribadi termasuk dalam ruang lingkup hukum cyber yang merupakan undang - undang yang mengatur masalah digital, privasi dan keamanan informasi serta kejahatan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pengaturan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Di Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pribadi Dan Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Di Media Sosial. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi di media sosial terdapat pada undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi serta ancaman sanksi terhadap pelaku penyebaran data pribadi diatur dalam pasal 67 dengan hukuman empat tahun penjara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Penyebaran Data Pribadi.

Abstract

*Personal data is included in the scope of cyber law which is a law that regulates digital issues, privacy and information security and crime. The purpose of the research is to find out the regulation of the ITE Information and Electronic Transactions Law against the perpetrators of the crime of spreading personal data (*Doxing*) on social media as an effort to protect personal rights and how criminal sanctions against the perpetrators of the crime of spreading personal data on social media. The research method used is Normative juridical with empirical approach. The results showed that the perpetrators of the criminal act of spreading personal data on social media are found in law number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions and law number 27 of 2022 concerning personal data protection and the threat of sanctions against the perpetrators of spreading personal data is regulated in article 67 with a sentence of four years in prison.*

Keywords: Law Enforcement; Criminal Offenses; Dissemination of Personal Data.

How to Cite: Irfandi, M.T., Munthe, R., & Subhan, A., (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2) 2023: 114-124,

*E-mail: riswan@staff.uma.ac.id



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah secara mendasar bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dalam era informasi yang cepat ini, akses ke pengetahuan dan informasi lebih mudah dari sebelumnya, memungkinkan pembelajaran, penelitian, dan bisnis untuk berkembang dengan pesat. Namun, ada beberapa dampak negatif yang turut muncul. Salah satunya adalah ketergantungan yang semakin besar terhadap teknologi. Kita sering kali merasa sulit untuk memisahkan diri dari perangkat elektronik kita, dan ini dapat memengaruhi kualitas interaksi sosial dan kesejahteraan psikologis kita (Fitriani & Abdullah, 2021; Rasyidin, 2023; Sihabudin, 2022).

Selain itu, permasalahan keamanan siber juga semakin meruncing seiring dengan perkembangan teknologi. Ancaman seperti peretasan data, virus komputer, dan pencurian identitas menjadi masalah serius yang perlu diatasi. Selain itu, penyalahgunaan teknologi untuk tujuan kriminal, seperti penipuan online dan kejahatan siber, semakin meningkat. Oleh karena itu, sementara teknologi memberikan banyak manfaat, kita juga harus bersikap bijak dalam menggunakannya dan siap untuk menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin timbul. Pendidikan dan regulasi yang baik akan menjadi kunci dalam mengelola dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi ini (Suharyanto et al., 2021). Salah satu penemuan tersebut adalah diciptakannya sebuah jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan seluruh manusia di muka bumi dan mempercepat arus penyebaran informasi (Syailendra, 2021).

Keinginan tersebut terwujud dengan terbitnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 UU (ITE). Terbitnya sebuah Undang-Undang Informasi Teransaksi Elektronik ini dapat mempermudah menindak pelaku pelaku kejahatan yang berbasis media elektronik seperti penyebaran data pribadi dengan melalui media sosial. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sangat bermanfaat untuk menindak pelaku pidana penyebaran data pribadi (Andrian et al., 2022).

Data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Mengacu pada peraturan perundang-undangan Inggris yakni Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 1988 (*Data Protection Act 1998*) yang menggantikan Data Protection Act 1984, dijelaskan bahwa data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller. Di lain hal, data pribadi juga merupakan data yang berkenaan dengan ciri responden misalnya umur, nama, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya (Andrian et al., 2022).

Dengan pesatnya perkembangan sektor ekonomi digital di Indonesia, risiko terkait dengan keamanan data pribadi semakin mencuat ke permukaan. Langkah yang diambil oleh pemerintah, seperti resmi meresmikan ribuan startup dalam inisiatif "seribu startup" yang didorong oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menjadi salah satu fondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi digital di negara ini. Namun, dalam konteks ini, penting untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan data pribadi, mengingat semakin banyaknya entitas dan layanan online yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi pribadi pengguna. Ini menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang kuat dan kesadaran akan pentingnya keamanan siber guna mengatasi risiko potensial terkait dengan privasi dan keamanan data di era ekonomi digital yang berkembang pesat ini (Budi et al., 2021; Lestari & Furqon, 2023).

Sejauh ini dapat mendorong perkembangan startup unicorn nasional dengan sangat pesat. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus diproteksi, bahkan dalam Islam melalui sabda Nabi Muhammad saw., menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap saling mengharagai, menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia. Sikap tersebut harus diamalkan antar umat beragama yang lainnya, tidak hanya sesama muslim saja. Sebagaimana dalam Hadis Shahih Bukhari. Sedangkan menurut hukum positif yang ada di Indonesia perlindungan terhadap privasi telah dijamin dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan maupun harta benda yang dimiliki, serta hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari intimidasi untuk dapat bertindak atau tidak yang merupakan hak asasinya (Baiq, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memusatkan perhatian pada penggunaan pendekatan yuridis normatif yang mengharuskan pemahaman mendalam terhadap norma hukum sebagai aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam praktik hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori hukum, tetapi juga menggali bagaimana norma-norma hukum tersebut berdampak dalam perilaku nyata, dan bagaimana keberlakuan norma-norma tersebut mempengaruhi tindakan dan keputusan dalam ranah hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran dan dampak norma-norma hukum dalam praktik hukum sehari-hari. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya) (Efendi & Ibrahim, 2018).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data primer, sekunder, dan tertier. Data primer diperoleh melalui bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Bahan hukum ini merupakan dokumen hukum yang mendasari pemahaman tentang aspek-aspek tertentu dalam sistem hukum yang menjadi fokus penelitian.

Selain itu, data sekunder juga merupakan bagian penting dalam pengumpulan informasi. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai buku-buku hukum yang memberikan pandangan, analisis, dan interpretasi terhadap isu-isu hukum yang relevan dengan topik penelitian. Jurnal-jurnal hukum juga menjadi sumber data sekunder yang berharga, karena mereka berisi artikel-artikel ilmiah yang dapat memberikan perspektif yang mendalam dan informasi terbaru dalam bidang hukum yang diteliti.

Terakhir, data tertier digunakan dalam pengumpulan data untuk menambahkan dimensi pemahaman yang lebih luas dan kontekstual tentang topik penelitian. Data tertier dapat mencakup berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan riset hukum sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan memanfaatkan sumber-sumber data dari ketiga kategori ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang masalah hukum yang sedang diteliti.

Selanjutnya teknik pengumpulan data secara *library research* (Penelitian Kepustakaan) dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah suatu proses yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, untuk mengungkap, menangkap, dan mengajukan pelaku tindak pidana ke pengadilan. Dalam proses ini, penyidik akan mengumpulkan bukti dan menganalisis fakta-fakta yang terkait dengan kasus pidana tersebut (Aulia Rosa Nasution, 2015; Mubarak & Trisna, 2021; Wahyuni, 2015). Setelah itu, pelaku akan diperiksa, dan jika cukup bukti, mereka akan dihadapkan pada proses peradilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil dari penegakan hukum pidana ini diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, serta memperkuat sistem hukum di negara tersebut (Sianturi et al., 2020; Silaban et al., 2019).

Indonesia, sebagai negara yang menjalankan sistem hukum, menyadari pentingnya keberadaan lembaga yang dapat memastikan penegakan hukum, terutama di dalam institusi penegak hukum seperti kepolisian. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan sistem keadilan di negara ini (Siregar & Munawir, 2020). Selain itu, efektivitas mereka menjadi sangat penting ketika menyangkut penyelidikan dan penyelesaian kasus-kasus pidana, khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hasan, 2022; Raja Lubis et al., 2022). Oleh karena itu, mengevaluasi kinerja penyidik polisi (penyidik polri) sangat penting untuk memahami kontribusi mereka dalam mengungkap kejahatan dan memastikan bahwa kasus-kasus ini ditangani dengan optimal, sehingga menjaga prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut J.E Sahetapy, menguraikan konteks di mana orang melakukan sesuatu menurut pengamatannya dalam praktek, terutama dari dalam koreksi, pelaku adalah pengaruh luar memiliki Seseorang selalu dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan dan komunitas sosial faktor seseorang melakukan kejahatan kekerasan intrisik, yang disebabkan oleh kurangnya batin seseorang atau kepribadian psikologis individu baik (negatif), sehingga cenderung melakukan hal-hal yang buruk (Bahri, 2023).

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengeskpresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum dilihat dari aspek normatif tugas polri sebagai aparat penegak hukum diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana di samping tugas polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memberikan pertimbangan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya polri diituntu menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat karena menegakkan wibawa hukum (Purnama, 2018).

Pada instansi kepolisian khususnya unit cyber crime polda sumut masih kurang nya personil dalam hal menangani hal ini dikarenakan belum adanya pendidikan terkhususnya dalam calon calon penyidik cyber crime tapi sambil berjalan nya waktu dengan berbagai kejahatan yang sering kita sebut modus operandi dengan berbagai cara pelaku di dalam dunia maya melakukan kejahatan kemudian di buatnya seleksi calon calon penyidik cyber crime tetapi ada beberapa PPNS diambil dari sipil dari kementerian kominfo yang berdasarkan aturan yang ada mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang mana penyidiknya disebut PPNS tetapi status PPNS juga termasuk dalam anggota kepolisian jika dinyatakan lulus dalam seleksi unit cyber crime polri (Prasetyo & Zuhdy, 2020)

Faktor – Faktor Penyebab Maraknya Kejahatan di Ruang Siber

Terminologi *cybercrime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi terminologi lain yang digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain *Computer crime, computer abuse, computer misuse, crime by computer, computer related crime* (Suseno, 2012).

Ada beberapa macam faktor yang menyebabkan kejahatan di ruang siber yaitu:

1. Faktor Hukum

- a. Asas universal interest jurisdiction tidak dapat dengan serta merta diterapkan di mana saja dan kapan saja mengingat pemerintah republik indonesia saat ini hanya memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara lainnya berdasarkan data kementerian hukum dan ham samapai dengan tahun 2007 tercatat bahwa pemerintah indonesia telah melakukan perjanjian dengan tujuh negara.
- b. Berdasarkan konsep perjanjian ekstradisi menurut hukum internasional terdapat ketentuan bahwa dalam perjanjian ekstradisi yang dijerat hanya orang, bukan aset tindak pidana Hal ini berarti bahwa penyidik akan mengalami kesulitan manakala melakukan penyitaan terhadap aset-aset hasil tindak pidana kejahatan siber manakala apalagi di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan indonesia suatu penyitaan senantiasa didahului dan/atau diiringi dengan proses penggeledahan, sehingga adanya hambatan dalam hal penyitaan juga berimplikasi hambatan terhadap proses penggeledahan.
- c. Ketentuan materil dan hukum acara pidana dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) belum secara optimal mengakomodir proses penegakan hukum, antara lain sehubungan dengan dimasukkannya digital evidence sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana cybercrime, belum ada hukum acara yang mengatur lebih lanjut tentang standarisasi digital evidence dimaksud, karena kitab undang-undang acara pidana (KUHAP) Yang ada sekarang belum mengakomodir sehingga sudah seharusnya digital evidence diterbitkan ketentuan khusus oleh pemerintah yang undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan pasal 184 KUHAP.

2. Faktor Penegakan Hukum

Pengetahuan dan kemampuan penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus cybercrime. criminal justice system (CJS) yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim yang menangani tindak pidana cybercrime harus memiliki kompetensi Khusus di bidang tersebut tidak dapat disamakan dengan penegak hukum yang menangani tindak pidana konvensional selain hal tersebut kesepahaman tentang interpretasi delik-delik pidana dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Oleh elemen CJS dimaksud juga sangat vital dalam proses peradilan tindak pidana cybercrime. Apabila pada tingkat penyidikan penyidik tidak sepaham dengan jaksa, maka akan mengakibatkan berkas perkara terhambat P-21. Demikian juga apabila tidak ada persepsi yang sama antara jaksa dengan hakim dapat saja mengakibatkan seorang terdakwa yang seharusnya terbukti justru mendapat vonis bebas. Sampai dengan saat ini, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi amanat oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik unyk turut serta menangani tindak pidana yang terdapat dalam UU ITE juga belum beroperasi sehingga terlihat bahwa pada tingkat penyidikan, penyidik polri bekerja sendiri seharusnya departemen komunikasi dan informasi segera membentuk dan segera bekerja sama dalam menangani tindak pidana cybercrime (Hasan, 2022; Raja Lubis et al., 2022).

3. Faktor Sarana/fasilitas

Faktor sarana khusus untuk kepentingan penyidikan tindak pidana cybercrime mutlak diperlukan khususnya oleh penyidik polri karena pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan. Sebenarnya dasar kekuatan pembuktian tindak pidana cybercrime mulai dibangun hal tersebut

terkait terutama dalam rangka analisis dan pengolahan digital evidence meliputi software dan hardware sudah saat nya polri membentuk unit cybercrime dengan kualitas seperti UNIT V IT/Cybercrime Dit II Eksus Bareskrim Polri dikarenakan saat ini eksistensi satuan yang menangani kasus cybercrime tersebut belum terorganisir dan belum dioptimalkan oleh polri

4. Faktor Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana cybercrime baik secara individu maupun oleh komunitas tertentu khususnya di bidang teknologi dan informasi yang formal (APJII, AWARI, dll) maupun underground masyarakat dapat berperan serta aktif dalam memberikan informasi kepada penyidik polri tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana cybercrime perlu adanya penambahan pada ketentuan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) tentang peran serta masyarakat

5. Faktor Budaya

Saat ini, muncul rumor undang-undang UU ITE dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena masyarakat menganggap bahwa UU ITE sebenarnya sudah cukup akomodatif namun penegak hukum belum maksimal hal tersebut berdasarkan fakta-fakta selanjutnya pemerintah juga harus melakukan pembinaan terhadap aparat penegak hukum mengenai ilmu teknologi dan informasi agar aparat dapat lebih responsif apabila terjadi penyalagunaan teknologi informasi. Di jaman sekarang ini, Fenomena *cybercrime* makin marak dan banyak sekali faktor yang melatar belakangi kasus *cybercrime* dimana hampir terjadi di setiap bidang atau ruang lingkup kehidupan manusia dan setiap faktor dari mulai faktor sosial, ekonomi, perbankan, teknologi, politik, dll. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya *cybercrime* adalah:

- a. Kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari akademi umum seperti sekolah edukasi dari orang tua mengenai manfaat dari internet sehingga banyak penyalagunaan yang terjadi.
- b. Semakin maju sebuah negara tapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakat maka makin besarnya kemungkinan kesenjangan sosial terjadi. (Yurizal, 2018)

Ditinjau dari aspek kriminologi Ditinjau dari aspek kriminologi yang dikaji melalui beberapa pendekatan teori. Dalam teori Social Control, kejahatan siber dapat muncul karena lemahnya kontrol sosial. Pada beberapa kasus yang hadir, pelaku dari kejahatan siber ini tidak tampak secara fisik dan identitasnya cenderung sulit untuk diidentifikasi sehingga kontrol terhadap perilakunya sangatlah sulit untuk dilakukan kelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (virtual). Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur kejahatan siber (*cyber crime*) tersebut berpangkal pada kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Karakteristik penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas sehingga sulit untuk diketahui yurisdiksinya, padahal hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial Kemudian Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap peningkatan kejahatan siber ini ada beberapa hal yang pada akhirnya menjadi faktor terjadinya peningkatan kejahatan siber selama masa pandemic covid - 19 di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih dinilai kurang terkait aktivitas cybercrime, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terkait cybercrime baik itu tindakan maupun efek yang ditimbulkan. Tingkat Kesadaran masyarakat atas teknologi dan aktivitas di dunia maya juga sangat mempengaruhi apa yang terjadi di dalamnya. Semakin kurangnya kesadaran atas teknologi, maka semakin besar pula peluang untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Melalui pemahaman mengenai

cybercrime, masyarakat sangat berperan penting dalam upaya penanggulangan cybercrime, tanpa pemahaman pelaku *cybercrime* akan merajalela karena masyarakat tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka lakukan hingga pada akhirnya mereka tertipu, rekening mereka dibobol dan berbagai kerugian lainnya Keamanan.

2. media yang digunakan oleh pelaku *cybercrime* berbeda dengan pelaku tindak pidana pada umumnya, pelaku *cybercrime* menggunakan akses internet yang dapat digunakan dimana saja baik di tempat tertutup maupun terbuka. Namun, sistem keamanan yang dimiliki oleh internet masih belum dapat dikatakan aman, sehingga dapat membuat siapa pun bebas melakukan aktivitasnya di dunia maya tanpa sadar akan batasan yang dapat mendorong pertumbuhan *cybercrime*.
3. Aparat penegak hukum tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kemungkinan sebagian dari aparat penegak hukum masih minim pengetahuan akan teknologi yang menjadi tempat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan *cybercrime*, sehingga dapat dimungkinkan pelaku *cybercrime* jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *cybercrime* di Indonesia perundang - undangan yang kurang ditegakkan.
4. Indonesia memang belum memiliki undang - undang khusus yang mengatur mengenai mengenai cybercrime. walaupun sudah ada hukum yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime seperti aturan dalam KUHP dan Undang - undang ITE yang sebenarnya sudah sangat membantu, sayangnya mengaplikasikannya dari peraturan yang ada kurang dijalankan oleh para aparat penegaka hukum. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan atau kemampuan mereka dalam dunia maya. hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan akan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sehingga peraturan yang ada dalam bidang kejahatan siber harusnya perlu dimutakhirkan dengan perkembangan hari ini dan juga di pertegas dalam ranah penegakkannya. (Alfiyan Umbara, 2022)

Pengaturan Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pribadi

Regulasi Mengenai suatu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat seperti tindak pidana siber sangat penting dan mendasar dalam upaya pencegahan dan pemberatasan terhadap tindak pidana tersebut pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasional tersebut merupakan implementasi dari yuridiksi negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Oleh karena itu pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasional tidak hanya untuk tegaknya hukum dan keadilan dalam suatu negara tetapi masyarakat bangsa kejahatan tidak dapat dibiarkan tanpa adanya proses peradilan atas kejahatan tersebut , UU ITE Merupakan *cyberlaw* yang pertama dimiliki indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber pengaturan tindak pidana siber dalam perundang-undangan indonesia seperti dalam UU ITE telah melengkapi hukum pidana materil indonesia yang mengatur berbagai tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pengaturan pidana siber dalam uu diluar KUHP seperti dalam UU ITE merupakan salah satu alternatif pengaturan tindak pidana siber yang dimungkinkan berdasar Ketentuan pasal 103 kuhp pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum Masyarakat (Suseno, 2012).

Kemudian terkait tentang pengaturan terhadap pelaku kejahatan cybercrime itu sendiri pemerintah telah membuat undang-undang nya yang dimana untuk perlindungan hak pribadi maupun privasi bagi setiap orang yang ada di indonesia maupun di luar negeri itu sendiri. Tentunya timbul pertanyaan sehubungan dengan perangkat perundang-undangan yang ada dalam mengantisipasi maraknya kejahatan dengan mempergunakan internet cybercrime, apakah instrumen hukum yang ada di Indonesia telah mampu mengantisipasi munculnya kejahatan-

kejahatan tersebut, dengan kata lain, apakah Undang-undang yang ada sudah mampu menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya atau cybercrime dan sejauh mana Undang-undang tersebut mencegah perbuatan terhadap kebocoran data pribadi. Pada fakta yang terjadi bahwa banyaknya peraturan terkait perlindungan data pribadi tersebut masih saja menimbulkan kekosongan hukum yang berujung pada dampak negatif yang begitu banyak di masyarakat. Pelindungan atas data pribadi di Indonesia saat ini belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang melainkan dalam aturan sektoral. Kasus kebocoran data kian hari kian meningkat (Pardede & Rasji, 2022).

Pada kenyataannya kalau terjadi perkembangan pengaturan perlindungan data maka akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global. Dengan adanya wacana pembentukan Undang-undang khusus tersebut, tentu akan membawa dampak dan pengaruh kepada pelaksanaan hukum dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Adapun pengaruh jika pembentukan Undang-undang khusus terkait dengan perlindungan data pribadi terwujud adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan kepastian dan keamanan Tujuan utama dari pembentukan UU ini adalah semata-mata untuk memberikan jaminan perlindungan atas data pribadi yang dimiliki setiap orang. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia masalah kepastian dan keamanan merupakan prioritas utama yang perlu diwujudkan. Ketakutan terjadinya kebocoran data, yang sering terjadi dan bersifat umum terjadi di negara Indonesia, maka hal tersebut adalah merupakan pengalaman buruk yang sedapat mungkin dihindarkan oleh setiap perusahaan dan individu yang akan memberikan data dan informasi pribadi maupun pihak yang akan mengelolanya. Oleh karena itu, diharapkan melalui pembentukan undang undang teknologi dan perlindungan informasi, jaminan keamanan dan kepastian khususnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi informasi menjadi lebih terwujudkan.
- b. Nihilnya perlindungan atas hak milik pribadi dapat menjadi faktor pendorong masuknya investasi asing. Pengalaman di negara Swiss atau Singapura telah membuktikan bahwa dengan terjaganya hak-hak pribadi, maka aktivitas perekonomian di negara tersebut secara relatif menunjukkan angka yang menggembirakan. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa kadangkala dipakai oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran, Oleh karena itu perlunya ketentuan mengenai perlindungan hak-hak atas diri pribadi. Ketiadaan hukum mengenai perlindungan data privasi menyebabkan minimnya ketertarikan perusahaan untuk menyimpan database mereka di Indonesia. Urgensi adanya undang-undang berkaitan dengan perlindungan data pribadi semata-mata guna menciptakan iklim investasi yang aman khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi digital.

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Misalnya, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Perlu adanya peninjauan kembali defenisi data pribadi untuk menjamin apakah defenisi tersebut sudah memberikan perlindungan yang sama, terlepas dari data tersebut mempunyai nama atau tanpa nama. Tentu saja hukum tentang data pertama kali memberikan langkah-langkah perlindungan bagi semua informasi yang berhubungan dengan "orang yang teridentifikasi atau yang dapat teridentifikasi. Asas perlindungan dalam Negara hukum tampak antara lain dalam Declaration of Independent, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam Negara hukum Menurut UU ITE Pengaturan Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian

itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (Solin, 2018).

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Di Media Sosial

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan. Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Andi Hamzah dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menerangkan bahwa ada dua istilah yang perlu dipahami, yakni pemidanaan dan pidana. Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana; pidana adalah hukum pidana itu sendiri. Jika disederhanakan, sebagaimana pandangan Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar.

Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran. makna tersebut dapat ditarik pemahaman lebih jauh apakah dalam suatu undang-undang tersebut harus selalu dicantumkan sanksi pidana untuk menegakkan undang-undang itu sendiri atau tidak perlu dicantumkan, yang keduanya merupakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau kebijakan penentuan pidana oleh pembentuk undang-undang.

Makna pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata, ganjarannya adalah hukuman perdata, demikian juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. Di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif.

Berbicara konteks tindak kejahatan, sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik) dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern). Sanksi sendiri mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.

Didalam tindak pidana kejahatan *cyber crime* melalui media sosial diperlukan adanya sanksi yang lebih kepada pelaku yang sering kita ketahui aparat penegak hukum masih belum efektif untuk memberikan sanksi kepada pelaku sistem sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* didasarkan pada kesalahan aparat nya sendiri sistem perumusan sanksi pidana kumulatif alternatif sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimum dan maksimum khusus. Jenis - jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda, dan pidana

tambahan atau administratif yang disesuaikan dengan pelaku nya orang atau korporasi (Putri et al., 2021).

SIMPULAN

Pengaturan Undang-Undang ITE Terhadap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Di Media Sosial Sebagai Upaya perlindungan Hak Pribadi adalah dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi di media sosial *cybercrime* yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan komputer dan internet sanksi yang diberikan oleh pelaku dilakukan sesuai dengan prosedur KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Untuk prosedur sanksi pidana nya dilakukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1981 karena pelanggaran *cybercrime* akan dituntut secara formil dalam KUHP sebagai bentuk sanksi kepada pelaku

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, K., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 268–289.
- Aulia Rosa Nasution. (2015). TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Mercatoria*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bahri, I. S. (2023). *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. Bahasa Rakyat.
- Baiq, P. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 149–165.
- Budi, E., Wira, D., & Infantono, A. (2021). Strategi penguatan cyber security guna mewujudkan keamanan nasional di era society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, 223–234.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fitriani, D., & Abdullah, S. M. (2021). PERAN ORANGTUA DALAM Mendukung Kesejahteraan Psikologis Remaja Di Era Digital. *Mempersiapkan Generasi Digital Yang Berwatak Sociopreneur: Kreatif, Inisiatif, Dan Peduli Di Era Society 5.0*.
- Hasan, K. E. S. (2022). Perlunya Tentara Nasional Indonesia Memiliki Angkatan Siber Guna Menghadapi Era Cyber warfare. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 264–274. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1192>
- Lestari, D., & Furqon, I. K. (2023). INOVASI TEKNOLOGI DAN PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL. *Journal of Sharia Banking*, 4(2).
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 8(1), 67–73.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pardede, D. E. P., & Rasji, R. (2022). URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL (STUDI KASUS: INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PEER TO PEER LENDING. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 542–558.
- Prasetyo, P., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 79–88.
- Purnama, I. K. A. (2018). *Hukum kepolisian: sejarah dan peran POLRI dalam penegakan hukum serta perlindungan HAM*. PT Refika Aditama.
- Putri, F. W., Rizti, N. A., & Priyana, P. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 785–794.
- Raja Lubis, M., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi di Polda Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1419–1427. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1183>
- Rasyidin, N. (2023). Dampak Sosial Media Terhadap Dinamika Masyarakat Indonesia: Analisis Konseptual Dan Studi Literatur. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(3), 827–836.

- Sianturi, J. E., Marlina, & Siregar, T. (2020). Politics of Criminal Law On Handling of Criminal Measures With Violence That Happens in The Medan City Street. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 64–76. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>
- Sihabudin, H. A. (2022). *Komunikasi antarbudaya: Satu perspektif multidimensi*. Bumi Aksara.
- Silaban, J., Minin, D., & Zul, M. (2019). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Polri ' s Role in Settling Land Use Cases Without Permission from the Rightful or Authorized Authorities*. 1(2), 169–176.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 7–16. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>
- Solin, D. A. (2018). *Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y. A. (2021). School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil*.
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.
- Syailendra, M. R. (2021). Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(2), 440–452.
- Wahyuni, W. S. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PADA PASAR MODAL SYARIAH*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.5897/ERR2015>